



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari
 - a. Kepala Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Seni Budaya dan Tradisi;
 2. Seksi Sejarah Museum dan Kepurbakalaan;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata;
 - e. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Objek Jasa Dan Sarana Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan dan Daya Tarik Wisata;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 4

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga Bidang Kebudayaan

Pasal 10

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Kebudayaan yang terdiri dari Seni Budaya dan Tradisi dan Sejarah Museum dan Kepurbakalaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Seni Budaya dan Tradisi dan Sejarah Museum dan Kepurbakalaan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Seni Budaya dan Tradisi dan Sejarah Museum dan Kepurbakalaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Seni Budaya dan Tradisi dan sejarah Museum dan Kepurbakalaan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Seni Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan, pelestarian, pembinaan kesenian, penyediaan data dan informasi, pelestarian nilai budaya, kesenian, perfilman dan tradisi adat istiadat, revitalisasi dan kajian seni, pengkajian dan penulisan sejarah, pemberian penghargaan kepada insan, perorangan, lembaga pemerintah dan swasta, kegiatan pendidikan dan pelatihan kebudayaan, tradisi perfilman dan kesenian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, pengembangan jaringan informasi kebudayaan, peningkatan kemitraan dan advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta lembaga adat dan melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem informasi seni, budaya dan tradisi.

Pasal 13

Seksi Sejarah Museum dan Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan sejarah lokal, pengelolaan dan penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten, , pemberian izin untuk penelitian bidang sejarah, museum dan keurbakalaan dengan rekomendasi instansi Kesbangpollinmas, inventarisasi sumber sejarah, benda cagar budaya dan keurbakalaan, penelitian arkeologi, penulisan sejarah museum dan keurbakalaan, penyebaran informasi sejarah, benda cagar budaya, museum dan keurbakalaan melalui media cetak dan elektronika maupun brosur peningkatan penyebaran informasi, pemberian penghargaan bidang sejarah, museum dan keurbakalaan, pembinaan mengenai sejarah, museum dan keurbakalaan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan nilai sejarah, museum dan keurbakalaan dan penerapan sistem informasi sejarah, museum dan keurbakalaan.

Bagian Keempat Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pemasaran Pariwisata yang terdiri dari promosi pariwisata dan pengembangan pasar dan pelayanan informasi pariwisata.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang promosi pariwisata dan pengembangan pasar dan pelayanan informasi pariwisata;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang promosi pariwisata dan bidang pengembangan pasar dan pelayanan informasi pariwisata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang promosi pariwisata dan pengembangan pasar dan pelayanan informasi pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemasaran dan informasi pariwisata, penyediaan data dan informasi tentang promosi pariwisata, widya wisata, pameran / event road show regional dan nasional, pengembangan sistem informasi pariwisata.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Pasar Dan Pelayanan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi pemasaran pariwisata dan informasi pariwisata, widya wisata, pameran / event road show regional dan nasional, pengembangan sistem informasi pariwisata melalui teknologi informasi, penyiapan bahan penetapan kebijakan / pedoman pengembangan sistem informasi pariwisata, standarisasi pariwisata, pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata dan kerja sama branding dan tagline pariwisata dan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kabupaten.

Bagian Kelima Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 18

Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Destinasi Pariwisata yang terdiri dari objek jasa dan sarana pariwisata dan pengembangan kawasan dan daya tarik wisata.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang objek jasa dan sarana pariwisata dan pengembangan kawasan daya tarik wisata;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang objek jasa dan sarana pariwisata dan pengembangan kawasan dan daya tarik wisata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang objek jasa dan sarana pariwisata dan pengembangan kawasan dan daya tarik wisata;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Objek Jasa Dan Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, Kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata, standarisasi pariwisata, pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata dan kerjasama branding dan tagline

pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata, inventarisasi obyek jasa dan sarana pariwisata, pemrosesan pemberian izin usaha pariwisata pada persatuan hotel dan restoran (PHRI) biro travel, kelompok sadar wisata secara berkala.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Kawasan dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan kawasan dan daya tarik wisata, infrastruktur dan daya tarik wisata, penyediaan prasarana zona kreatif / ruang kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif, data dan informasi pengembangan kawasan dan daya tarik wisata.

Bagian Keenam UPTD

Pasal 22

- (1) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat Kabupaten/Kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta dengan instansi lain diluar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas masing-masing
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (10) Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

UPT Pengelolaan Obyek Wisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang menjadi UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sampai dengan dibentuknya UPT baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 50

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG

